



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Jalan Antasari Nomor 02 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

No. SOP	: 050 / 28 /BKBP/KESBANG /2023
Tanggal Pembuatan	: 30 Januari 2023
Tgl. Efektif	: 30 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu  MUHTARUDIN, S.Sos. M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19710219 199101 1 003

SOP PENANGANAN INFORMASI KONFLIK

DASAR	KUALIFIKASI
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan informasi2. Memiliki kemampuan intelijen3. Memiliki kemampuan penanganan informasi konflik
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Alur surat masuk dan keluar2. SOP Pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Buku agenda2. ATK3. HT dan HP4. Komputer dan Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penanganan informasi konflik yang tidak cepat dan tepat dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan baru dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kegiatan dicatat dalam buku agenda2. Laporan kejadian konflik diarsipkan

SOP KONFLIK

URAIAN PROSEDUR AKTIFITAS KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU		
	Masyarakat	Petugas Pelayanan	Kasubbid Penanganan Konflik	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Petugas Lapangan	Kabid	Sekretaris	Kepala Badan	Bupati	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memberikan informasi kejadian konflik									Informasi Konflik	10 Menit	Informasi Konflik	
2	Menerima informasi kejadian konflik										10 Menit	Informasi Konflik	
3	a. Mengagendakan informasi kejadian konflik b. Melakukan koordinasi dengan Kasubbid Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen c. Memerintahkan petugas lapangan untuk memantau kebenaran informasi kejadian konflik dan perkembangannya										10 Menit	Informasi Konflik	
4	a. Melaksanakan pemantauan tentang kebenaran kejadian konflik dan perkembangannya b. Membuat catatan hasil pemantauan, kemudian menyerahkannya ke Kasubbid									Informasi Konflik dan peralatan komunikasi	60 Menit	Catatan hasil pemantauan	

	Penanganan Konflik												
5	a. Menerima catatan hasil pemantauan petugas lapangan b. Membuat draft laporan kejadian konflik c. Melakukan koordinasi dengan Kassubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Kerjasama Intelijen d. Memberi paraf terhadap draft laporan kejadian konflik beserta analisa dan saran tindak, kemudian menyerahkannya kepada Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen			<pre> graph TD 1[1] --> A[] A <--> B[] A --> C[] </pre>						Catatan hasil pemantauan	10 Menit	Draft laporan kejadian konflik	
6	Menerima draft laporan kejadian konflik beserta analisa dan saran tindak, kemudian menandatangani dan diteruskan ke Sekretaris									Draft laporan kejadian konflik	10 Menit	Laporan kejadian konflik	

7	Menerima laporan kejadian konflik beserta analisa dan saran tindak, kemudian diteruskan kepada Kepala Badan							↓		Laporan kejadian konflik	10 Menit	Laporan kejadian konflik	
8.	Menerima laporan kejadian konflik beserta analisa dan saran tindak, kemudian mengkonfirmasinya kepada Bupati							↓	2	Laporan kejadian konflik	10 Menit	Laporan kejadian konflik	
9.	Menerima laporan kejadian konflik beserta analisa dan saran tindak dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu								↓	Laporan kejadian konflik	10 Menit	Laporan kejadian konflik	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHTARUDIN, S.Sos. M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003